

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 8

TAHUN 2005

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang memiliki asset kekayaan daerah yang berpotensi untuk itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, sehingga bermanfaat dalam menunjang pembangunan dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk memanfaatkan Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah, maka perlu diatur retribusi bagi yang Daerah agar berguna bagi memanfaatkan dan memakai kekayaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka pengaturan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000, Nomor 1 Seri D.1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 seri D. 42);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan , Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 seri D.11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 seri D. 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Bank Jabar Cabang Sumedang.
5. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan/gedung dan kendaraan/alat-alat berat, alat-alat laboratorium.
6. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
10. Harga Dasar yaitu patokan harga yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

11. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagiannya termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum baik kendaraan maupun orang.
12. Jalan Lokal adalah jalan yang menghubungkan antara kota jenjang ke satu dengan persil atau dengan menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan persil, dimana jalan ini di desain dengan kecepatan paling rendah 20 (dua puluh) km/jam, serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 6 m.
13. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan sekunder ke dua dengan perumahan, kawasan sekunder ke tiga dan seterusnya sampai ke perumahan, dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 5 m.
14. Daerah Manfaat Jalan atau juga disebut juga Damaja adalah sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoir, lorong, ambang pengaman, timbunan dan galian gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
15. Daerah Milik Jalan adalah meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan.
16. Waduk/Situ adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai
17. Garis Sempadan Situ adalah garis batas luar pengamanan situ.
18. Garis Sempadan Irigasi adalah garis batas luar pengamanan daerah irigasi.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditentukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan/mengumpulkan dan mengolah data atau kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
31. Sanksi adalah ancaman hukuman reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan dikelola daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah, untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:

- a. Pemakaian tanah, sempadan situ, dan sempadan irigasi;
- b. Pemakaian bangunan/gedung/lapang olah raga;
- c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat, alat-alat laboratorium.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan dan memakai kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan:

- a. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah berdasarkan lokasi, harga tanah, luas tanah, dan peruntukan serta jangka waktu pemakaian;
- b. Pemakaian Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah berdasarkan fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan fasilitas dan waktu pemakaian;
- c. Pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium untuk pengujian mutu bahan dan mutu hasil pekerjaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan jenis, kondisi dan waktu pemakaian;
- d. Pemakaian WC umum milik Pemerintah Daerah berdasarkan lokasi, kondisi dan fasilitasnya.

BAB V

PRINSIP DAN DASAR PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pemakaian tanah, sungai, situ, gedung/bangunan, lapang olah raga, alat-alat berat, alat-alat laboratorium dan WC Umum milik Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhitungkan biaya administrasi dengan mempertimbangkan jenis lokasi kondisi dan peruntukannya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur Tarif didasarkan pada Pemakaian Kekayaan Daerah dengan memperhitungkan jenis, lokasi, kondisi dan peruntukannya.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium :

1. Pemakaian alat-alat berat :

a)	Dump Truk 5 ton.....	Rp.105.000,-/Hari/7jam
b)	Dump Truk 3,5 ton	Rp. 95.000,-/Hari/7jam
c)	Truk Hino FC.141 KA.....	Rp.100.000,-/Hari/7jam
d)	Truk 3,5 ton	Rp. 65.000,-/Hari/7jam
e)	Trailer tronton	
	• 1-20 km	Rp. 350.000,-/rit
	• 1-25 km	Rp. 400.000,-/rit
	• 1-50 km	Rp. 450.000,-/rit
	• 1-70 km	Rp. 525.000,-/rit
f)	Trailer 1 ton	Rp. 35.000,-/Hari/7 jam
g)	Water Tank Truk 3000 L.	Rp. 60.000,-/Hari/7 jam
h)	Fuel Tank Truk 3000 L...	Rp. 65.000,-/Hari/7 jam
i)	Mesin Gilas 8-10 ton	Rp.100.000,-/Hari/7 jam
j)	Mesin Gilas 6-8 ton	Rp. 90.000,-/Hari/7 jam
k)	Mesin Gilas 2,5 ton.....	Rp. 75.000,-/Hari/7 jam
l)	Tandem Roller 6-7 ton ...	Rp.150.000,-/Hari/7 jam
m)	Pedestrian Roller 1 ton ...	Rp. 50.000,-/Hari/7 jam
n)	Pneumatic Tyre Roller YT.9/16.....	Rp.200.000,-/Hari/7 jam
o)	Stamper	Rp. 50.000,-/Hari/7 jam
p)	Bulldozer Fg 9	Rp.310.000,-/Hari/7jam
q)	Motor Grader MG 2001..	Rp.275.000,-/Hari/7jam
r)	Excavator PC.100.....	Rp.325.000,-/Hari/7jam
s)	Whell Loader L.201.....	Rp.150.000,-/Hari/7jam
t)	Concrete Mixer 125 l.....	Rp. 35.000,-/Hari/7jam
u)	Water Pump 3*	Rp. 30.000,-/Hari/7jam
p)	Asphat Spayer (das 53 DM).....	Rp. 45.000,-/Hari/7jam
w)	Asphat Spayer (das 54 DM).....	Rp. 55.000,-/Hari/7jam
x)	Stone Crsher BGS 0117/CS	Rp.100.000,-/Hari/7jam
y)	Track Loader	Rp.290.000,-/Hari/7jam

2. Alat-alat laboratorium untuk pengujian mutu bahan dan mutu hasil pekerjaan :

a. Dihitung per satu set/1 x pemeriksaan bahan):

1)	Analisa saringan	Rp. 6.500,-
2)	Sand Equivalen.....	Rp. 8.000,-
3)	Abrasi.....	Rp.12.500,-
4)	Kadar Air.....	Rp. 4.500,-
5)	Atterberg limit	Rp. 8.000,-
6)	Pemadatan Standard.....	Rp.30.000,-
7)	Pemadatan Modified.....	Rp.40.000,-
8)	CBR Standard.....	Rp.34.000,-
9)	CBR Modified	Rp.35.000,-
10)	Berat jenis dan penyerapan Agregat Halus	Rp.13.500,-
11)	Berat jenis dan penyerapan Agregat Kasar	Rp.12.000,-
12)	Berat jenis dan penye rapan Agregat Kasar/ halus.....	Rp. 5.500,-
13)	Kelekatan Agregat terhadap Aspal.....	Rp. 8.500,-
14)	Kotoran Organik Agregat Halus.....	Rp. 5.000,-
15)	Alat Indek Kepipihan.....	Rp. 4.500,-
16)	Cetakan Kubus Beton.....	Rp. 2.000,-
17)	Kuat Tekan Kubus Beton.....	Rp. 6.500,-

b. Dihitung per satu set/1 x pemeriksaan/titik :

1)	Alat kepadatan lapangan metode Sand Cone	Rp. 6.500,-
2)	Alat Pengukur kadar aspal (Extrasi)	Rp. 15.500,-
3)	Alat Slump Tes	Rp. 4.000,-
4)	Alat Core Drill	Rp. 4.000,-
5)	Alat Dinamik Cone Penetrometer.....	Rp. 3.000,-
6)	Alat Sondir Tanah	Rp. 62.000,-

b. WC Umum

No	Lokasi	Tarif sewa/Bulan
1	2	3
1	Pasar Tanjungsari	Rp. 275.000,-
2	Pasar PPKS A	Rp. 286.000,-
3	Pasar PPKS B	Rp. 26.000,-
4	Pasar Inpres Gemah Ripah A	Rp. 480.000,-
5	Pasar Inpres Gemah Ripah B	Rp. 470.000,-
6	Pasar Parakan Muncang	Rp. 138.000,-
7	Pasar Conggeang	Rp. 100.000,-
8	Pasar Darmaraja	Rp. 26.000,-
9	Pasar Wado	Rp. 87.000,-
10	Pasar Jembatan Cipeles	Rp. 104.000,-

11	Terminal Ciakar	Rp. 321.000,-
12	Rancamulya	Rp. 37.500,-

c. Pemakaian bangunan/Gedung/Lapang Olah Raga yang terletak di :

1. Bangunan yang terletak di:

a) Jl. Pager Betis (Kios Pasar Sulambitan)

Sebesar Rp. 12.500,-/bulan

b) Kios Komplek Gelora A. Yani

Sebesar Rp. 25.000,-/bulan

c) Bangunan pasar yang dibiayai dana Pemerintah

1) Kios Rp.1.500,-/m2/bulan

2) Los Rp.1.050,-/m2/bulan

d) Bangunan usaha lainnya Rp.3.000,-/m2/bulan

2. Gedung Insun Medal/Gedung Nasional

3. Saung Budaya Sumedang

4. Lapang Olah Raga Rp. 45.000,-/bulan

d. Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha di dalam lingkungan pasar :

1 Dilingkungan Pasar Kelas I

a) Berbentuk barang dan jasa Rp.5.500,-/m2/thn

b) Keperluan lainnya..... Rp.4.500,-/m2/thn

2 Dilingkungan Pasar Kelas II

a) Berbentuk barang dan jasa Rp.4.500,-/m2/thn

b) Keperluan lainnya..... Rp.3.500,-/m2/thn

3 Dilingkungan Pasar Desa

a) Berbentuk barang dan jasa Rp.3.000,-/m2/thn

b) Keperluan lainnya..... Rp. 2.500,-/m2/thn

e. Pemakaian Tanah

1 Pemakaian Tanah untuk tempat tinggal dan/atau kegiatan usaha di luar lingkungan pasar dan sungai :

a. Untuk tempat tinggal : $0,03 \% \times \text{harga dasar tanah} \times \text{luas tanah}$

b. Untuk kegiatan usaha:

1) Luas dibawah 100 m²

$1,5 \% \times \text{harga dasar tanah} \times \text{luas tanah}$

2) Luas antara 100 m² s/d 300 m²

$0,75 \% \times \text{harga dasar tanah} \times \text{luas tanah}$

3) Luas diatas 300 m²

$0,16 \% \times \text{harga dasar tanah} \times \text{luas tanah}$

2 Dilingkungan terminal sebesar Rp. 5.000/m2/tahun

f. Pemakaian Tanah Sempadan Irigasi

1. Dalam Ibu Kota Kabupaten

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI					KETERANGAN
		S/D	S/D	S/D	S/D	Diatas	
		10 M ²	50 M ²	500 M ²	1000 M ²	1000 M ²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Untuk lahan usaha darurat	400	500	600	700	800	Pertahun
2	Untuk lahan usaha pool material	600	800	1000	1200	1500	Pertahun
3	Tanaman hias	75	100	150	200	250	Pertahun
4	Kebun palawija	-	-	-	-	-	Pertahun
5	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	250	350	500	600	1000	Pertahun
6	Pertanian tadah hujan	50	70	90	110	250	Pertahun
7	Pertanian tanah Pengairan teknis	100	140	160	108	235	Pertahun
8	Perikanan	150	175	200	230	300	Pertahun
9	Tanah yang digunakan untuk bangunan penyangga kabel, pipa dan lain-lain melintasi sungai/saluran irigasi	150000 s/d 300000	300000				Untuk luas s/d 50 M ² luas tanah diukur berdasar kan luas sungai/ irigasi terlintas pertahun

10	Tanah yang digunakan untuk bangunan jembatan untuk kendaraan melintasi sungai/ saluran irigasi yang digunakan untuk kegiatan usaha						Diatur berdasarkan kesepakatan kerja sama luas tanah diukur berdasarkan luas sungai/ irigasi
11	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air						Besarnya tarif Rp.500.000,-/tahun
12	Tanah yang digunakan untuk Darmaga Usaha perhubungan						Besarnya tarif Rp.500.000,-/tahun
13	Pemakaian tanah yang sifatnya sementara guna keperluan lain selamalamanya 7 hari						Besarnya tarif Rp.1.000/ M2/ tahun

2. Dalam Ibu Kota Kecamatan

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI					KETERA NGAN
		S/D	S/D	S/D	S/D	Di atas	
		10 M ²	50 M ²	500 M ²	1000 M ²	1000 M ²	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Untuk lahan usaha darurat	300	400	500	500	700	Pertahun

2	Untuk lahan usaha pool material	300	500	750	850	900	Pertahun
3	Tanaman hias	50	75	100	125	150	Pertahun
4	Kebun palawija	-	-	-	-	-	Pertahun
5	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	250	350	500	600	1000	Pertahun
6	Pertanian tadah hujan	50	70	90	220	250	Pertahun
7	Pertanian tanah Pengairan teknis	100	140	160	108	235	Pertahun
8	Perikanan	150	175	200	230	300	Pertahun
9	Tanah yang digunakan untuk bangunan penyangga kabel, pipa dan lain-lain melintasi sungai/ saluran irigasi	1500 00 s/d 3000 00	3000 00				Untuk luas s/d 50 M2 luas tanah diukur berdasarkan luas sungai/ irigasi terlintas pertahun
10	Tanah yang digunakan untuk bangunan jembatan untuk kendaraan melintasi sungai/ saluran irigasi yang digunakan untuk kegiatan usaha						Diatur berdasarkan kesepakatan kerja sama luas tanah diukur berdasarkan luas sungai/ irigasi
11	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air						Besarnya tarif Rp.500.000,-/tahun
12	Tanah yang digunakan untuk Darmaga Usaha perhubungan						Besarnya tarif Rp.500.000,-/tahun
13	Pemakaian tanah yang sifatnya sementara guna keperluan lain selama-lamanya 7 hari						Besarnya tarif Rp.1.000/ M2/ tahun

3. Diluar Ibu Kota Kecamatan

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI						KETERANGAN
		S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	Diatas	
		250 M ²	500 M ²	1000 M ²	5000 M ²	1000 M ²	1000 M ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Untuk lahan usaha darurat	200	300	350	400	450	800	Pertahun
2	Untuk lahan usaha pool material	150	500	550	600	650	1500	Pertahun
3	Tanaman hias	40	50	60	70	80	250	Pertahun
4	Kebunpalawija	50	60	70	80	90	-	Pertahun
5	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	300	400	450	500	550	1000	Pertahun
6	Pertanian tadah hujan	50	60	70	80	90	250	Pertahun
7	Pertanian Pengair-an teknis	70	80	90	110	125	235	Pertahun
8	Perikanan	150	175	2000	230	260	300	Pertahun
9	Tanah yang digunakan untuk bangunan penyangga kabel, pipa dan lain-lain melintasi sungai/saluran irigasi	*) 1500 00 s/d 3000 00						Untuk luas s/d 50 M2 luas tanah diukur berdasarkan luas sungai/irigasi terlintas pertahun
10	Tanah yang digunakan untuk bangunan jembatan untuk kendaraan melintasi sungai/saluran irigasi yang digunakan untuk kegiatan usaha							Diatur berdasarkan kesepakatan kerja sama luas tanahdiukur berdasarkan luas sungai/irigasi

11	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air							Besarnya tarif Rp.500.000,-/tahun
12	Tanah yang digunakan untuk Darmaga Usaha Perhubungan							Besarnya tarif Rp.500.000,-/tahun
13	Pemakaian tanah yang sifatnya sementara guna keperluan lain selama-lamanya 7 hari							Besarnya tarif Rp.1.000 /M2/ tahun

g. Tanah Wilayah Sempadan Situ

1. Dalam Ibu Kota Kabupaten

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI					KETERANGAN
		S/D	S/D	S/D	S/D	Di atas	
		10 M ²	50 M ²	500 M ²	1000 M ²	1000 M ²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Untuk usaha pertanian dan perikanan	200	250	300	400	600	Luas tanah termasuk genangan air pertahun
2	Untuk pemakaian tanah yang sifatnya sementara guna keperluan lain selama-lamanya 7 hari						Besarnya tarif Rp.1.000/M ² /hari

2. Dalam Ibu Kota Kecamatan

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI					KETERANGAN
		S/D	S/D	S/D	S/D	Di atas	
		10 M ²	50 M ²	500 M ²	1000 M ²	1000 M ²	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Untuk usaha pertanian dan perikanan	200	250	300	400	600	Luas tanah termasuk genangan air pertahun
2	Untuk pemakaian tanah yang sifatnya sementara guna keperluan lain selama-lamanya 7 hari						Besarnya tarif Rp.1.000/ M ² /hari

3. Diluar Ibu Kota Kecamatan

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI						KETERANGAN
		S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	Diatas	
		250 M ²	500 M ²	1000 M ²	5000 M ²	1000 M ²	1000 M ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Untuk usaha pertanian dan perikanan	100	125	150	180	200	300	Luas tanah termasuk genangan air pertahun
2	Untuk pemakaian tanah yang sifatnya sementara guna keperluan lain selama-lamanya 7 hari							Besarnya tarif Rp.1.000/ M ² /hari

h. Tanah Daerah Manfaat Jalan

1. Dalam Ibu Kota Kabupaten

No	KRITERIA TANAH		LETAK LOKASI PER M ² (Rp)	KETERANGAN
	JENIS PENGGUNAAN	LUAS PENGGUNAAN TANAH		
1	2	3	4	5
1	Untuk pendirian papan			

	reklame/billdboard a. Pada ruas Jalan arteri b. Pada ruas Jalan arteri c. Pada ruas Jalan selain 1.1. dan 1.2.	S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ² S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ² S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ²	Rp. 3.200,00 Rp. 4.000,00 Rp. 4.800,00 Rp. 2.800,00 Rp. 3.200,00 Rp. 3.800,00 Rp. 2.400,00 Rp. 2.800,00 Rp. 3.200,00	Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun
2	Untuk fasilitas jalan keluar masuk persil: a. Dari/ke persil rumah tinggal dan bangunan kegiatan sosial/keperluan pemerintahan. b. Dari/ke persil tempat usaha skala besar : Pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Toko besar dan Rumah makan c. Dari/ke persil tempat usaha menengah kebawah: Home Industri, Warung, Kios dan Toko kecil d. Pelengkap jalan masuk berupa lahan jalur transaksi (jalur penyesuaian)	- S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ² S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ² S/d luas 10 m ² S/d luas 10 m ²	Bebas retribusi Rp. 5.200.00 Rp. 4.000.00 Rp. 4.400.00 Rp. 4.400.00 Rp. 3.000.00 Rp. 2.800.00 Rp. 600.00 Rp. 400.00	 Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun
3	Untuk lahan parkir dan daerah-daerah tertentu	S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ²	Rp. 12.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 20.000,00	Per Tahun Per Tahun Per Tahun

23

4	Untuk membuat crossing menyilang jalan	I buah	Rp. 250.000,00	Per Tahun
5	Untuk jembatan penyeberang orang	I buah I kali izin	Rp. 500.000,00	Per Tahun

2. Dalam Ibu Kota Kecamatan

No	KRITERIA TANAH	LETAK	KETERAN
----	----------------	-------	---------

	JENIS PENGGUNAAN	LUAS PENGGUNAAN TANAH	LOKASI (Rp)	GAN
1	2	3	4	5
1	Untuk pendirian papan reklame/billboard a. Pada ruas Jalan arteri b. Pada ruas Jalan arteri c. Pada ruas Jalan selain 1.1. dan 1.2.	S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ² S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ² S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ²	Rp. 2.600,00 Rp. 3.400,00 Rp. 3.800,00 Rp. 2.200,00 Rp. 2.500,00 Rp. 3.200,00 Rp. 1.800,00 Rp. 2.200,00 Rp. 2.600,00	Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun
2	Untuk fasilitas jalan keluar masuk persil: a. Dari/ke persil rumah tinggal dan bangunan kegiatan sosial/keperluan pemerintahan. b. Dari/ke persil tempat usaha skala besar : Pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Toko besar dan Rumah makan c. Dari/ke persil tempat usaha menengah kebawah: Home Industri, Warung, Kios dan Toko kecil d. Pelengkap jalan masuk berupa lahan jalur transaksi (jalur penyesuaian)	- S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ² S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ² S/d luas 10 m ² S/d luas 10 m ²	Bebas retribusi Rp. 4.400.00 Rp. 4.000.00 Rp. 3.600.00 Rp. 3.400.00 Rp. 3.000.00 Rp. 2.800.00 Rp. 400.00 Rp. 300.00	Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun
3.	Untuk lahan parkir dan daerah-daerah tertentu	S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ²	Rp. 10.000,00 Rp. 12.000,00 Rp. 15.000,00	Per Tahun Per Tahun Per Tahun
4.	Untuk membuat crossing menyilang jalan	I buah	Rp.200.000,00	Per Tahun
5.	Untuk jembatan penyeberang orang	I buah I kali izin	Rp. 500.000,00	Per Tahun

3. Diluar Ibu Kota Kecamatan

No	KRITERIA TANAH		LETAK LOKASI (Rp)	KETERANGAN
	JENIS PENGGUNAAN	LUAS PENGGUNAAN TANAH		
1	2	3	4	5
1	Untuk pendirian			

	papan reklame/billdboard a. Pada ruas Jalan lokal primer b. Pada ruas Jalan lokal sekunder c. Pada ruas Jalan selain 1.1. dan 1.2.	S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ² S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ² S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ²	Rp. 2.400,00 Rp. 2.600,00 Rp. 3.200,00 Rp. 2.000,00 Rp. 2.400,00 Rp. 3.000,00 Rp. 1.600,00 Rp. 2.000,00 Rp. 2.400,00	Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun
2	Untuk fasilitas jalan keluar masuk persil: a. Dari/ke persil rumah tinggal dan bangunan kegiatan sosial/keperluan pemerintahan. b. Dari/ke persil tempat usaha skala besar : Pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Toko besar dan Rumah makan c. Dari/ke persil tempat usaha menengah kebawah: Home Industri, Warung, Kios dan Toko kecil d. Pelengkap jalan masuk berupa lahan jalur transaksi (jalur penyesuaian)	- S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ² S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ² S/d luas 10 m ² S/d luas 10 m ²	Bebas retribusi Rp. 3.400.00 Rp. 3.000.00 Rp. 2.800.00 Rp. 3.000.00 Rp. 2.800.00 Rp. 2.600.00 Rp. 300.00 Rp. 200.00	Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun
3	Untuk lahan parkir dan daerah-daerah tertentu	S/d luas 10 m ² S/d luas 50 m ² Lebih 50 m ²	Rp. 6.000.00 Rp. 8.000.00 Rp. 10.000,00	Per Tahun Per Tahun Per Tahun
4	Untuk membuat crossing menyilang jalan	I buah	Rp. 150.000,00	Per Tahun
5	Untuk jembatan penyeberang orang	I buah I kali izin	Rp. 500.000,00	Per Tahun

Tanah Daerah Milik Jalan

1. Dalam Ibu Kota Kabupaten

No	KRITERIA TANAH		LETAK LOKASI (Rp)/M2	KETERANGAN
	JENIS PENGGUNAAN	LUAS PENGGUNAAN TANAH		
1	2	3	4	5

1	Untuk rumah tinggal		Rp. 300,00	Per Tahun
2	Untuk lahan usaha: a. Bangunan darurat b. Areal Parkir c. Pool Matrial		Rp. 600,00 Rp. 750,00 Rp. 1.000,00	Per Tahun Per Tahun Per Tahun
3	Untuk Penambangan: a. Bahan Batu b. Bahan Pasir c. Tanah urugan		- - -	Per Tahun Per Tahun Per Tahun

2. Dalam Ibu Kota Kecamatan

No	KRITERIA TANAH		LETAK LOKASI (Rp)/M2	KETERANGAN
	JENIS PENGGUNAAN	LUAS PENGGUNAAN TANAH		
1	2	3	4	5
1	Untuk rumah tinggal		Rp. 250,00	Per Tahun
2	Untuk lahan usaha: a. Bangunan darurat b. Areal Parkir c. Pool Matrial		Rp. 500,00 Rp. 600,00 Rp. 750,00	Per Tahun Per Tahun Per Tahun
3	Untuk Penambangan: a. Bahan Batu b. Bahan Pasir c. Tanah urugan		- - -	Per Tahun Per Tahun Per Tahun

3. Diluar Ibu Kota Kecamatan

No	KRITERIA TANAH		LETAK LOKASI (Rp)/M2	KETERANGAN
	JENIS PENGGUNAAN	LUAS PENGGUNAAN TANAH		
1	2	3	4	5
1	Untuk rumah tinggal		Rp. 200,00	Per Tahun
2	Untuk lahan usaha: a. Bangunan darurat b. Areal Parkir c. Pool Matrial		Rp. 300,00 Rp. 450,00 Rp. 600,00	Per Tahun Per Tahun Per Tahun
3	Untuk Penambangan: a. Bahan Batu b. Bahan Pasir c. Tanah urugan		Rp. 4.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 2.000,00	Per Tahun Per Tahun Per Tahun

J. Pemakaian Sempadan Situ

1. Dalam Ibu Kota Kecamatan

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI					KETERANGAN	
		S/D	S/D	S/D	S/D	Diatas		
		10 M ²	50 M ²	500 M ²	1000 M ²	1000 M ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Pemanfaatan situ untuk usaha Penambangan							Besarnya tarif Rp. 300,- / M ² / tahun
2	Penanaman sungai untuk kegiatan pariwisata/arum jeram							Besarnya tarif Rp. 300,-/ M ² / tahun
3	Pemakaian situ untuk usaha perikanan	200	250	300	400	600		Pertahun

2. Diluar Ibu Kota Kecamatan

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI						KETERANGAN	
		S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	Diatas		
		250 M ²	500 M ²	1000 M ²	5000 M ²	1000 M ²	1000 M ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Pemanfaatan situ untuk usaha Penambangan								Besarnya tarif Rp. 300,-/ M ² /tahun
2	Penanaman sungai untuk kegiatan pariwisata/arum jeram								Besarnya tarif Rp. 300,-/ M ² /tahun
3	Pemakaian situ untuk usaha perikanan	100	125	150	180	200	300		Pertahun

- (3) Penentuan tarif untuk Gedung Insun Medal, Saung Budaya Sumedang dan Kekayaan Daerah lainnya yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak pemanfaat Kekayaan Daerah

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sumedang

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam .

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima wajib retribusi melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %

(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

BAB XIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XV

PENGGUNAAN

Pasal 22

Setiap penggunaan /pemakaian kekayaan Daerah yang berupa tanah, bangunan, lapangan Olah Raga dan WC umum harus didasarkan pada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencataan dan/atau dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret dan mengambil sidik jari seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Bagi petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Disahkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

H. DON MURDONO
Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 Juli 2005


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ACHMAD KUSNADI D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002